



P U T U S A N

Nomor 295/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 295/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 09 September 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2009 di Kabupaten Barru sesuai dengan Duplikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 21.15.04/PW.01/578/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 09 September 2013.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pemohon dan termohon telah membina rumah tangga selama tiga tahun di rumah keluarga pemohon di Biak dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **ANAK I**, umur 3 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2012 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah disebabkan termohon tiba-tiba pergi meninggalkan pemohon ke rumah orang tua termohon di Maralleng (Barru) tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2012, Pemohon menyusul termohon ke rumah orang tua termohon di Maralleng (Barru) dan pada waktu itu pemohon dan termohon hidup bersama lagi namun pada bulan Nopember 2012 pemohon kembali lagi ke Biak dan Termohon tetap tinggal di Maralleng (Barru).
5. Bahwa pada bulan Agustus 2013 pemohon kembali ke Maralleng (Barru) dan menemui termohon namun termohon menolak untuk bertemu dengan pemohon dan termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan pemohon.
6. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang (11 bulan), dan selama itu pemohon dan termohon tidak saling memedulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas segala tindakan termohon tersebut, pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, akhirnya pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 12 September 2013 dan tanggal 01 Oktober 2013.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati pemohon, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon dan tetap pada permohonannya.

Bahwa termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil pemohon tersebut karena termohon tidak pernah hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 21.15.04/PW.01/578/2013 tanggal 9 September 2013, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- **SAKSI I**, umur 63 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon yaitu cucu saksi, dan saksi kenal termohon sebagai isteri pemohon yang bernama **TERMOHON**.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di Biak selama tiga tahun lebih dan dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK I**.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon selama tinggal di Biak pada awalnya harmonis.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang tidak harmonis lagi disebabkan termohon pergi meninggalkan pemohon ke Maralleng Barru.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang satu tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon yang pergi meninggalkan pemohon di tempat tinggal bersama di Biak kembali ke Maralleng Barru dan pemohon menyusul ke Barru, namun termohon tidak mau ditemui oleh pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dengan termohon.
- Bahwa selama berpisah termohon tidak mau menerima nafkah dari pemohon, walaupun nafkah tersebut untuk anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan perdamaian antara pemohon dengan termohon karena sudah ada penyampaian dari termohon mengatakan bahwa suruh saja pemohon kawin dengan perempuan lain.
- **SAKSI II**, umur 50 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon yaitu kemanakan saksi, dan saksi kenal termohon sebagai isteri pemohon yang bernama **TERMOHON**.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di Biak dan membina rumah tangga selama tiga tahun dan dikaruniai satu orang anak perempuan.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang tidak harmonis lagi, termohon tiba-tiba pergi meninggalkan pemohon ke Maralleng Barru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya termohon pergi meninggalkan pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 sampai sekarang sebelas bulan lamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon yang pergi meninggalkan pemohon dan termohon kembali ke Maralleng.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dengan termohon.
- Bahwa selama berpisah termohon tidak mau menerima nafkah dari pemohon, walaupun nafkah itu untuk anaknya.
- Bahwa dari pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 12 September 2013 dan 1 Oktober 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, dengan alasan bahwa pemohon dan termohon tidak harmonis sejak bulan Mei 2012 disebabkan termohon tiba-tiba pergi meninggalkan pemohon ke rumah orang tua termohon di Maralleng (Barru) tanpa alasan yang jelas, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2012 pemohon kembali ke Biak dan termohon tetap tinggal di Maralleng (Barru), dan pada saat itu pula pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang (sebelas) bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon yang dengannya termohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.15.04/PW.01/578/2013 tanggal 9 September 2013 yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan berseduaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pemohon dengan termohon suami istri pernah rukun dan tinggal bersama di Biak selama tiga tahun dan dikaruniai satu orang anak, namun pada bulan Oktober 2012 pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sebelas bulan lamanya dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dengan termohon serta tidak saling menghiraukan lagi dan termohon tidak mau menerima nafkah dari pemohon walaupun nafkah itu untuk anaknya.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan lamanya dan selama itu pula pemohon mohon dengan termohon tidak saling menghiraukan lagi, maka majelis hakim menilai perkawinan pemohon dengan termohon terbukti tidak harmonis dan hal itu tidak mungkin dipertahankan, karenanya alasan-alasan yang menjadi penyebab ketidak harmonisan sebagaimana diuraikan di atas telah cukup bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang sebelas bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti antara pemohon dengan termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi serta keterangan saksi yang menyatakan bahwa dari pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara pemohon dan termohon terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai pasal 131 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 07 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1434 H., oleh Dra. Hj. St. Hasmah selaku Ketua Majelis, Marwan, S.Ag.,M.Ag dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Kartini Hakim selaku Panitera serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Hakim Anggota

ttd

Marwan, S.Ag.,M.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Panitera

ttd

Dra. Hj. Kartini Hakim

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).